

PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN KUHAP

TUBAGUS M Q C

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana

ABSTRACT

Negligence or deliberately arresting and detaining someone can cause harm because it violates human rights, namely freedom of movement, dignity and dignity. The procedure for claiming compensation for wrongful arrest and detention must be regulated separately in a law.

The research method used is a normative juridical approach and normative juridical research specifications. Meanwhile, the data analysis used qualitative juridical methods.

The application of compensation in pretrial criminal offenses linked to the Criminal Procedure Code is that during the investigation stage, the police as the investigating party commits a deviant act, including torture, which aims to obtain a confession from the suspect. Constraints for law enforcement agencies in implementing compensation for pretrial criminal offenses are the lack of public knowledge, another obstacle is the difficulty of processing the right to compensation.

Keywords: *Compensation, pretrial, criminal action*

I. PENDAHULUAN

Landasan hukum peradilan pidana, KUHAP membawa konsekuensi bahwa alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara-cara lama secara keseluruhan, baik dalam berfikir maupun bersikap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi HAM, terutama terhadap mereka yang tersangkut di dalam peradilan pidana.⁵⁰

Namun demikian, harus diingat pula bahwa aparat penegak hukum

hanyalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebenarnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berdasarkan undang-undang, akibatnya hak-hak tersangka atau terdakwa diabaikan oleh sikap

⁵⁰ Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi Dan Implementasinya Dalam*

Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta. 2009, hlm.24.

tindak aparat penegak hukum tersebut. Sudah tentu hal tersebut merupakan pelanggaran HAM.)”⁵¹

Lembaga praperadilan telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia mengalami perubahan dan penambahan norma kewenangan terutama mengenai kewenangan lembaga Praperadilan atas tindakan Penyidik dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

Praperadilan tidak lepas dari tuntutan ganti rugi, tuntutan ganti rugi korban salah tangkap merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, baik dari proses penyidikan, pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim menjatuhkan vonis hukuman.

Pada proses awal penyidikan terjadi kesalahan atau terjadi hal-hal diluar prosedur maka pada tingkat

selanjutnya akan terjadi kesalahan, sehingga sangat mungkin terjadi apa yang dinamakan salah hukum baik berupa salah tangkap atau salah vonis. Ganti kerugian dalam putusan Praperadilan melalui penetapan berupa ganti rugi materil dan immaterial, dimana hal tersebut sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap para pelaksana hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Tujuan lembaga praperadilan* adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Hal ini dikarenakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan cukup dapat dibuktikan oleh penegak hukum, dengan memperlihatkan ada atau tidak adanya surat penangkapan/surat penahanan secara formal saja. Di samping itu, Penangguhan Penahanan yang merupakan Hak dari Tersangka/Terdakwa, seringkali diabaikan oleh penegak hukum, yang justru lebih mengedepankan syarat subjektif penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu adanya

⁵¹ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan HAM di*

Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.10.

“Kekhawatiran” dari Penegak Hukum bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan, dalam pelaksanaan praperadilan memunculkan adanya ketidak sinkronan dengan esensi serta tujuan lembaga praperadilan.

Sampai saat ini masih sering terjadi penyimpangan penerapan hukum. Pada tingkatan tertentu tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat negara lain yang karena kelalaian atau kesengajaan menangkap dan menahan seseorang dapat menimbulkan kerugian karena melanggar hak asasi manusia yaitu kemerdekaan untuk bergerak, harkat dan martabatnya.

Tatacara tuntutan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan harus diatur tersendiri dalam undang-undang, sehingga substansi yang menyangkut hal itu akan lebih kuat kedudukannya dan aspek susunan atau hirarki peraturan perundang-undangannya. Disamping itu tetap dapat ditempuh pasal-pasal di dalam KUHP terutama pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan orang.

V. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis untuk

menggambarkan permasalahan Penerapan Ganti Rugi dalam Praperadilan Tindak Pidana Dikaitkan dengan KUHP. Pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya tidak menggunakan rumus, tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Data sekunder diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu tentang Penerapan Ganti Rugi dalam Praperadilan Tindak Pidana Dikaitkan dengan KUHP.

VI. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhinya

Penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah :⁵²

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Tetap

pada Fakultas Hukum UI, Tanggal 14 Desember 1993, hlm 2

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.⁵³

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁴

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Teori tentang *Equality Before The Law*

Ketika aparat penegak hukum melaksanakan konteks *Equality Before The Law* dari Negara asalnya, hal itu dianggap tidak mencerminkan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, karena memang *Equality Before The Law* dari negara asalnya tidak berdasarkan Pancasila dan tujuannya hanya penegakan hukum yang formalistic seperti yang telah dibahas diatas, sementara penegakan hukum ala-pancasilais adalah penegakan hukum yang substantif, bukan hanya melihat pada teks tetapi harus di koreksi dalam konteks, yang termanifestasi didalam keberadaan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan nilai-nilai ilahi.

Roberto M. Unger "*Law and Modern Society: Toward a Criticism Of Social Theory*" menjelaskan tentang *Rule Of Law* dalam; pertama; *Rule Of Law* dalam arti luas. *Rule Of Law* didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksikan (*predictability*). Penggunaan pemerintah harus berlangsung didalam batasan-batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan tindakan. Segenap peraturan ini, apapun bentuknya, harus diberlakukan secara seragam, dengan demikian dapat

⁵³ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid*

dipahami *Rule Of Law* tidak ada hubungannya dengan muatan norma-norma hukum. *Kedua; Rule Of Law* dalam arti bebas, maka ideal tersebut dalam versi yang lebih ketat mengajukan tuntutan-tuntutan kepada metode legislasi sendiri.

Ideal *Rule Of Law* menghendaki agar hukum dibuat menurut prosedur yang dapat diterima setiap orang turut menyumbangkan peran sertanya dalam proses pembuatan hukum, karena itu diharapkan tatanan hukum akan memiliki sifat yang digambarkan sebagai otonomi Substantif, mewakili keseimbangan diantara golongan-golongan yang saling bersaing, bukan perwujudan kepentingan dan cita-cita faksi tertentu.⁵⁵

C. Lembaga Pra Peradilan

Praperadilan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

⁵⁵ Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis (Posisi hukum Dalam Masyarakat Modren), Nusa media, Bandung, 2007, hlm. 235.

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan*

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kedudukan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional menurut pendapat dari Romli Atmasasmita, yaitu:

“Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, jelas bahwa lembaga ini bersifat “accidental”, dalam arti baru ada, jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (lihat Pasal 79). Dan itupun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.”⁵⁶

Sedangkan Darwan Prints menyatakan bahwa:

“...Praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan atau dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau assesoir dari

Abolitionisme, Binacipta, Bandung, 2006, hlm. 37

perkara pokok tersebut, sehingga putusannyapun bersifat voluntair.”⁵⁷

D. Contoh Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁵⁸

Salah satu contoh tindak pidana adalah pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Hal ini termuat dalam KUHP bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa” yang diatur dalam Pasal 338-350 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Unsur kesalahan

Tindak pidana terhadap nyawa yaitu :

- a) Dengan sengaja
 - b) Kelalaian atau kealpaan
 - c) Tindak pidana lain menimbulkan kematian
- ##### 2. Obyeknya (nyawa)

Kejahatan nyawa dengan sengaja ada 3 macam, yakni :

a) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345.

b) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343.

Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

IV. PEMBAHASAN

Seringkali, dalam tahap penyidikan, polisi sebagai pihak penyidik melakukan suatu tindakan yang menyimpang antara lain tindakan penyiksaan, yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Tidak jarang akibat tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai mati.

Di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 KUHP, kewenangan jaksa atau penuntut umum menganut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya. Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa.

⁵⁷ Darwan Prints Darwan Prints, *Praperadilan dan perkembangannya di dalam Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1.

Adanya pengaturan seperti ini, maka dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum semata-mata karena mengacu pada BAP yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dari BAP tersebut, kejaksaan menganggap barang-bukti dan hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah cukup sehingga memutuskan untuk mem-P-21 (sempurna) perkaranya sehingga dilimpahkan ke pengadilan. Karena itu, jaksa penuntut umum tidak akan memeriksa lagi kebenaran materiil dari suatu kasus sehingga pengakuan tersangka atas dasar penyiksaan yang dilakukan oleh polisi akan dianggap benar dan proses akan terus dilanjutkan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka hakim tidak boleh hanya menelan mentah-mentah dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, melainkan terus bertanya dan mencari tahu fakta-fakta yang ada melalui keterangan dari para saksi, maupun terdakwa sendiri. Apabila hakim hanya berpedoman pada dakwaan penuntut umum, maka pengakuan tersangka atas suatu tindak pidana yang didasarkan atas penyiksaan akan dianggap terbukti benar, sehingga pada akhirnya kekeliruan pemidanaan terhadap seseorang (*Error in persona*) akan terjadi. Dalam melakukan pemidanaan, tidak boleh timbul keraguan dalam diri hakim. Lebih baik hakim membebaskan seseorang

daripada menghukum dengan keraguan.

Kasus “salah tangkap” seringkali berujung pada terjadinya kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*). Penyebab kasus salah tangkap adalah tidak berjalannya prosedur serta mekanisme *check and balances*. Dengan terjadinya tindakan kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*) ini, maka hal ini menjadi satu bukti konkrit adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ada. Para aparat penegak hukum, dalam hal ini, penuntut umum, hakim, dan khususnya penyidik, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang ada, khususnya pengaturan mengenai jabatan yang diembannya. Dengan adanya *error in persona*, maka pihak yang tidak bersalah dipaksa untuk mendapatkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan adanya kesalahan pemidanaan ini, maka terpidana mendapatkan banyak kerugian, seperti: kehilangan nama baik di masyarakat, kehilangan biaya karena memproses kasus tersebut, serta terpidana merasakan siksaan, baik secara fisik maupun batin karena proses penyiksaan dalam tahap penyidikan dan karena dirinya menjalani pemidanaan atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dilakukannya tuntutan ganti

rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana atas satu kasus.

Pengaturan hukum mengenai ganti kerugian dapat dilihat dasar hukumnya pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang intinya mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian.

Ada beberapa kendala ataupun faktor yang mempengaruhi penerapan/ implementasi ganti kerugian yang dialami tersangka oleh aparat penegak hukum, yaitu : Peraturan mengenai ganti kerugian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya hak ganti kerugian, Hak Ganti Kerugian dapat diperoleh dengan terlebih dahulu harus dimohonkan, Prosedur pengajuan permohonan ganti kerugian tidak jelas, dan Prosedur untuk mendapatkan uang ganti kerugian yang panjang dan lama.

Sistem peradilan pidana dapat dipandang dari dua fungsi utamanya, yaitu: pertama, sebagai *instrument* pengawasan sosial dengan cara menegakan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materil; dan *kedua*, merupakan *instrument* untuk melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perseorangan baik sebagai tersangka atau terdakwa atau lainnya.

Untuk mendapatkan kebenaran materil, KUHAP menyediakan suatu lembaga baru yang dikenal dengan nama “Lembaga Praperadilan” dan sekaligus sebagai sisi lain yang membedakannya dengan HIR secara fundamental. Keberadaan lembaga ini diakui secara sah berdasarkan hukum karena diatur di dalam aturan perundang-undangan Indonesia. Lembaga ini merupakan saluran untuk mengadukan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap hak-hak asasi manusia sepanjang menyangkut proses peradilan pidana nasional. Hal ini sesuai dengan peranan Lembaga Praperadilan sebagai lembaga pengawasan yang bersifat vertikal dan juga horizontal.

Pengawasan vertikal berarti merupakan suatu pengawasan secara struktural prosedur dari tiap tingkatan pelaksana proses peradilan pidana, yang dilakukan berjenjang dari tingkatan yang lebih tinggi terhadap tingkatan di bawahnya (*built in control sistem*). Sedangkan pengawasan horizontal merupakan suatu bentuk pengawasan antar instansi pelaksana yang sederajat dalam proses peradilan pidana.

Berpijak pada pernyataan di atas dapat diperoleh pengertian, bahwa melalui institusi praperadilan, selain hak-hak tersangka atau terdakwa yang hendak ditegakan dan dilindungi dari praktik arogansi kekuasaan, juga sebagai upaya *check and balance* di kalangan para penegak hukum, artinya agar hakim mudah mengoreksi dan “menghakimi” kekeliruan yang patut diduga dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum, yang nota bene masih merupakan rekan sejawatnya sendiri. Disamping itu, penyidik dapat mengoreksi kinerja penuntut umum, dan begitu pula

sebaliknya (Pasal 1 ayat (10) b dan Pasal 80 KUHAP).

Dengan kata lain, keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sebagai institusi legal yang bertugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendadulan, serta untuk membangun integritas moral-psikologis atau memotivasi masyarakat, dalam hal ini tersangka, keluarga beserta kuasa hukumnya agar tidak segan melakukan upaya hukum apabila terdapat praktik penyelewengan yang dilakukan apa penegak hukum atas aturan beracara pidana, dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari idealisme penegakan supremasi dan demokratisasi hukum.

Jadi keberadaan institusi baru di dalam KUHAP itu adalah sebagai suatu proteksi yuridisi bagi tersangka atau terdakwa dari kemungkinan kekeliruan, kealpaan atau tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum). Tersangka atau terdakwa diakui sebagai pribadi yang bermartabat, memiliki kebebasan mengemukakan pendapat, serta memperkiarakan pihak penegak hukum yang telah melakukan penyimpangan dari tata tertib KUHAP ketika melaksanakan proses peradilan pidana terhadapnya. Di samping itu keberadaan lembaga ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugasnya.

Walaupun KUHAP telah menyediakan Lembaga Praperadilan, tetapi keberadaannya ternyata kurang merangsang para pencari keadilan, dalam hal ini tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau kuasa hukumnya, dan pihak ketiga yang berkepentingan, untuk

menuntut haknya melalui Lembaga Praperadilan. Hal ini dapat dilihat dari catatan di Kepentingan Pengadilan yang menunjukkan, bahwa jumlah tuntutan angka yang signifikan. Dalam setahun jumlah pengajuan tuntutan praperadilan masih dapat dihitung dengan sepuluh jari.

Apabila sanksi-sanksinya cukup berat dan jelas, maka aparat penyidik dan aparat penegak hukum lainnya dapat dipaksa bekerja dengan hati-hati, sebab seandainya tidak hati-hati maka semua jerih payah selama proses penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan akan sia-sia belaka. Kekhawatiran bahwa jerih payahnya akan sia-sia itulah yang akan memaksa aparat penegak hukum untuk mematuhi aturan hukum, dengan memperhatikan pentingnya jaminan perlindungan HAM.

Peranan adalah pelaksanaan fungsi dan hak-hak. Fungsi adalah tugas dan wewenang penegakan hukum adalah "...kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan pertanggungjawaban dan sikap tindak sebagai ringkasan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan".

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Dengan demikian, dapatlah dirumuskan, bahwa peranan Lembaga Praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia adalah pelaksanaan fungsi dan hak-hak Lembaga Praperadilan sesuai dengan hukum yang berlaku yang khusus mengatur tentang tugas dan wewenang serta hak-hak Lembaga Praperadilan

secara kongkrit (nyata sebagaimana seharusnya patut ditaati) dalam melindungi hak asasi manusia.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ganti rugi dalam praperadilan tindak pidana dikaitkan dengan KUHAP adalah dalam tahap penyidikan, polisi sebagai pihak penyidik melakukan suatu tindakan yang menyimpang antara lain tindakan penyiksaan, yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka, jaksa penuntut umum tidak akan memeriksa lagi kebenaran materiil dari suatu kasus sehingga pengakuan tersangka atas dasar penyiksaan yang dilakukan oleh polisi akan dianggap benar dan proses akan terus dilanjutkan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dengan adanya kesalahan pembedaan hakim, maka terpidana mendapatkan banyak kerugian, seperti: kehilangan nama baik di masyarakat, kehilangan biaya karena memproses kasus tersebut, serta terpidana merasakan siksaan, baik secara fisik maupun batin karena proses penyiksaan dalam tahap penyidikan dan karena dirinya menjalani pembedaan atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dilakukannya tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana atas satu kasus. Regulasi ganti kerugian berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

2. Kendala lembaga penegak hukum dalam penerapan ganti rugi terhadap putusan praperadilan tindak pidana adalah minimnya pengetahuan masyarakat, kendala lain adalah mengenai sulitnya proses hak ganti kerugian.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang sistematis, rinci, dan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pengaturan mengenai praperadilan, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi celah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*.
2. Jumlah ganti kerugian yang besar, negara (lembaga penegak hukum) tentunya akan memberikan sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim) yang lalai dan sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan hal ini tentu saja dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat

khususnya tersangka yang dilanggar haknya tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Jakarta. 2009

Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UI, Tanggal 14 Desember 1993.

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis (Posisi hukum Dalam Masyarakat Modren)*, Nusa media, Bandung, 2007.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006.

Darwan Prints Darwan Prints, *Praperadilan dan perkembangannya di dalam Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,